

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

***MASUKNYA KAPAL NEGARA TIONGKOK DI LAUT NATUNA UTARA:
SUATU KAJIAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL***

OLEH:

Nama : Andrew Jason Sean Colin

NPM : 6051901044

PEMBIMBING

Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2022

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FACULTY OF LAW

Accredited Based on the Decree of the National Higher Education Accreditation Board

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

***THE ENRTY OF CHINESE STATE SHIP IN THE NORTH NATUNA SEA: AN
INTERNATIONAL LAW OF THE SEA STUDY***

By:

Name : Andrew Jason Sean Colin

NPM : 6051901044

SUPERVISOR

Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)



Thesis

Compiled As One Requirements


To Complete Undergraduate Education

Legal Studies Program

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)

Dekan,



Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Andrew Jason Sean Colin

NPM : 6051901044

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Masuknya Kapal Negara Tiongkok di Laut Natuna Utara: Suatu Kajian Hukum Laut Internasional”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Desember 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Andrew Jason Sean Colin

6051901044

ABSTRAK

*Skripsi ini dilatarbelakangi oleh berbagai aktivitas dari Kapal Negara Tiongkok yang beroperasi di sekitar Laut Natuna Utara yang menjadi bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sekaligus bagian dari Laut Tiongkok Selatan, sebuah permasalahan yang sudah ada sejak lama yang diangkat Tiongkok berdasarkan klaim historisnya atas Laut Tiongkok Selatan yang kembali memanas pada tahun 2021 yang lalu. Penulis pun hendak untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hukum internasional mengkategorikan tindakan yang dilakukan oleh Kapal Negara Tiongkok di Laut Natuna Utara, yang sebagaimana diketahui hukum internasional yang mengatur mengenai ketentuan dalam wilayah maritim suatu negara terkandung di dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, yang mana telah diratifikasi baik oleh negara Tiongkok sendiri dan juga negara Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Penulis memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok dalam mengirimkan Kapal Negaranya di sekitar Laut Natuna Utara, serta bagaimana sikap Indonesia yang seharusnya dalam menyikapi penempatan Kapal Negara Tiongkok tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis menyatakan bahwa tindakan penempatan Kapal Negara oleh negara Tiongkok tidak sah berdasarkan Pasal 58 UNCLOS 1982, dengan penanda frasa *Due Regard* dan *comply with the laws and regulations of the Coastal State*, yang kemudian berakibat pada sikap dari negara Indonesia yang perlu secara pro aktif memperjuangkan hak berdaulatnya atas Zona Ekonomi Eksklusif di wilayah Laut Natuna Utara, yang kini belum terlalu terlihat secara aktif dan konsisten mempertahankan haknya tersebut di Laut Natuna Utara.*

Kata Kunci: Kapal Negara, Laut Natuna Utara, Zona Ekonomi Eksklusif

ABSTRAK

This thesis is motivated by the various activities of Chinese State Ships operating around the North Natuna Sea which is part of the Indonesian Exclusive Economic Zone as well as part of the South China Sea, a long-standing issue raised by China based on its historical claims over the South China Sea which heated up again in 2021. The author also wants to find out how international law actually categorizes actions carried out by Chinese State Ships in the North Natuna Sea, which as is known international law governing provisions in a country's maritime area is contained in the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, which has been ratified by both China and Indonesia. The research conducted by the author aims to find out how the legitimacy of the actions taken by China in sending its State Ships around the North Natuna Sea, as well as how Indonesia's attitude should be in addressing the placement of the Chinese State Ships. The results of the research conducted by the author stated that the act of placing State Ships by the Chinese state was illegal based on Article 58 UNCLOS 1982, with the phrase Due Regard and comply with the laws and regulations of the Coastal State marker, which then resulted in the attitude of the Indonesian state that needed to pro-actively fighting for its sovereign rights over the Exclusive Economic Zone in the North Natuna Sea, which is currently not very visible actively and consistently defending these rights in the North Natuna Sea.

Keywords: State Ships, North Natuna Sea, Exclusive Economic Zone

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Syalom, Om Swastiastu, Namu Budaya, Salam Kebajikan untuk kita semua

Pertama-tama, Penulis mengucapkan puji dan juga syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat izin dan rahmatnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Masuknya Kapal Negara Tiongkok ke dalam Laut Natuna Utara: Suatu Kajian Hukum Laut Internasional”**, yang mana merupakan karya yang dibuat oleh Penulis sebagai syarat dalam rangka menyelesaikan pendidikan yang ditempuh oleh Penulis di dalam program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Namun, dibalik itu semua, Penulis berkeyakinan bahwa dalam penulisan yang dilakukan oleh Penulis, masih terdapat kekurangan baik dari segi materi yang disampaikan maupun dalam segi penggunaan tata bahasa, dan oleh karena itu, Penulis sangat menerima apabila memang terdapat kritik, saran ataupun masukan untuk membuat Skripsi yang Penulis rancang menjadi lebih optimal.

Tidak lupa, dalam kesempatan ini, Penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis, baik secara materi maupun moril untuk dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Rasa terima kasih Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M (Adv) selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan juga Dosen Pembimbing Penulis dalam Skripsi ini;
3. Ibu Rahmani Puspitadewi, dan Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M., FCI Arb selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Ibu Debora Setiawan selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Fakultas Hukum Unpar yang telah membantu saya berkaitan dengan bidang keuangan saya sendiri selama saya menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

5. Kedua orang tua saya yang saya cintai seumur hidup saya
6. Kedua Adik saya, dan juga seluruh keluarga besar saya atas doa dan dukungan dalam penyusunan Skripsi yang saya buat;
7. Kedua teman dekat saya, Gian Arlyanno dan juga Ray Ananta Soebarna yang selalu ada ketika saya membutuhkan bantuan berkaitan dengan skripsi yang saya buat;
8. Seluruh keluarga Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Periode 2022 yang telah membantu dan memberikan dukungan secara moril kepada saya dalam menyelesaikan skripsi kali ini.
9. Seluruh rekan, teman, dan keluarga saya dalam Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi yang Penulis buat, semoga kiranya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan juga memberikan dampak positif bagi perkembangan hukum internasional di negara Indonesia.

Bandung, 14 Desember 2022

Penulis,



Andrew Jason Sean Colin

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Lembar Integritas	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.3.1 Tujuan Penelitian	11
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	11
1.4 Metode Penelitian.....	12
1.4.1 Sifat Penelitian.....	12
1.4.2 Pengumpulan Data	12
1.4.3 Analisa Data	13
1.5 Rencana Sistematika Penulisan	13
BAB II TINDAKAN TIONGKOK DALAM MENEMPATKAN KAPAL NEGARANYA DI SEKITAR LAUT NATUNA UTARA	15
2.1 Keterkaitan Laut Tiongkok Selatan dengan Laut Natuna Utara	15
2.2 Masuknya Kapal Negara Tiongkok ke dalam Wilayah Laut Natuna Utara	22
2.3 Sejumlah Alasan Mengapa Tiongkok Tetap Bersikeras terhadap Posisinya di Laut Tiongkok Selatan	25
2.3.1 <i>Nine Dash Line</i>	25
2.3.2 Hak Historis Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan.....	31
2.3.3 Kepentingan Militer Tiongkok.....	34
2.4 Tanggapan Negara-Negara dalam Menyikapi Langkah yang Diambil oleh Tiongkok di dalam Laut Tiongkok Selatan.....	34
2.4.1 Indonesia.....	34
2.4.2 Negara yang Berbatasan Langsung dengan Laut Tiongkok Selatan	36
2.4.3 Amerika Serikat	38
BAB III KETENTUAN UNCLOS 1982 BERKAITAN DENGAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN NEGARA TIONGKOK DI WILAYAH LAUT NATUNA UTARA.....	41
3.1 United Nations Convention on The Law of The Sea 1982.....	41
3.1.1 Perjalanan Hingga Mencapai Kesepakatan Tahun 1982.....	41

3.1.2 <i>Baselines</i> dan Zona Maritim dalam UNCLOS 1982	47
3.2 <i>Semi Closed Sea</i> dan <i>Enclosed Sea</i> dalam UNCLOS 1982	59
3.3 Kapal Negara dan Pengaturannya di dalam UNCLOS 1982	60
3.3.1 Hak dan Kewajiban Kapal Negara	63
3.3.2 Kewajiban Negara Pantai terhadap Hak dari Kapal Negara Asing dalam UNCLOS 1982	66
3.3.3 Pelanggaran yang dilakukan oleh Kapal Negara di Wilayah Maritim Negara lain	68
BAB IV ANALISIS KEABSAHAN TIONGKOK DALAM MENGIRIMKAN KAPAL NEGARANYA DI LAUT NATUNA UTARA.....	70
4.1 Keabsahan Tiongkok Mengirimkan Kapal Negaranya di Laut Natuna Utara	70
4.2 Kebijakan Negara Indonesia dalam Menyikapi Permasalahan di Laut Natuna Utara	76
BAB V PENUTUP	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	82

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berada di Benua Asia, yang terletak di arah Tenggara yang terletak di antara daratan benua Asia dan Oceania, serta diapit antara dua samudera, yakni Samudera Hindia dan juga Samudera Pasifik. Dengan jumlah 17.500 pulau serta luas wilayah daratan sebesar 1,91 juta km² dan luas wilayah perairan yang mencapai 6,32 juta km², tentunya Indonesia memiliki luas wilayah yang sangat luas, baik itu dari segi daratan maupun dari segi perairannya.¹ Luasnya wilayah tersebut tentunya berbatasan dengan negara lain yang berada tepat diantara negara Indonesia. Untuk wilayah maritim, Indonesia dikelilingi oleh 10 negara, yakni negara India, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Papua Nugini, dan juga negara Palau. Kemudian, untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni negara Malaysia, Papua Nugini, dan juga Timor Leste.² Wilayah perbatasan baik itu perbatasan darat maupun laut sama-sama tersebar ke 38 kabupaten / kota di 12 provinsi. Dengan wilayah perbatasan yang cukup banyak dan besar, tentunya hal tersebut dapat berpotensi sebagai ajang untuk mempermudah kerjasama antarnegara Indonesia, namun di sisi lain besarnya wilayah perbatasan tersebut dapat membuka potensi ancaman bagi kedaulatan dan juga keamanan negara Indonesia itu sendiri.

Potensi ancaman tersebut, dapat melingkupi Kejahatan Lintas Negara (*trans nasional crime*) yang meliputi imigran gelap (*Illegal Immigrants*), penyelundupan manusia (*Human Trafficking*), serta peredaran narkotika, kemudian spionase, pemancingan ilegal (*Illegal Fishing*), pintu masuk teroris, perompakan dan konflik sosial budaya³. Namun, lebih dari itu, terdapat potensi lain yang mana potensi tersebut adalah masih terdapat sejumlah segmen perbatasan yang belum selesai dibahas dan disepakati dengan negara tetangga itu sendiri. Ancaman tersebut dapat berupa spionase, sabotase, ancaman keamanan laut dan udara, agresi, pelanggaran wilayah serta konflik komunal,

¹ Tirtamulia, T. (2011). *Zona-Zona Laut UNCLOS*. Bandung: PT. Brilian Internasional. hlm 17-23.

² Ibid

³ Ryacudu, R. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, hlm 12-14.

ataupun dapat berujung pada sengketa ataupun mempermasalahkan kewenangan atau yurisdiksi suatu negara di wilayah tersebut.

Hak berdaulat yang dimiliki oleh negara atas suatu wilayah maritimnya merupakan suatu ketentuan yang esensial yang diatur di dalam *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982*, yang mana menurut pasal 56, disebut bahwa Hak berdaulat negara atas suatu wilayah maritimnya didapat dalam Zona Ekonomi Eksklusif yang selanjutnya disebut sebagai ZEE, yang mana Hak Berdaulat melingkupi hak untuk melakukan eksplorasi, dan konservasi terhadap sumber daya alam yang ada di wilayah maritim tersebut, melakukan penelitian dibawah wilayah maritim tersebut, pelestarian wilayah maritim beserta isinya, ataupun pendirian dan penggunaan pulau buatan di wilayah tersebut.⁴ Hak berdaulat tentunya memiliki perbedaan dengan kedaulatan itu sendiri, dimana kedaulatan dapat dikatakan sebagai kewenangan penuh yang dimiliki atas suatu negara meliputi wilayah daratan, dan juga wilayah maritimnya, yang mana hal tersebut dimiliki di dalam Laut Teritorial, yang memiliki kawasan laut dengan lebar 12 NM laut dari garis pangkal, sedangkan hak berdaulat sebagaimana disebutkan sebelumnya, merupakan hak khusus yang diberikan kepada suatu negara atas suatu wilayah maritimnya sebagai sebuah yurisdiksi⁵, sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 UNCLOS 1982 sebelumnya.

Dibalik itu, Penulis tentunya yakin bahwa setiap negara tidak ingin baik kedaulatan maupun hak berdaulatnya berkurang atau bahkan dirampas oleh negara lain. Tentunya disamping berbagai keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara, tidak ada suatu negara yang ingin wilayahnya diusik ataupun diganggu oleh negara lain, dan sudah sepatutnya masing-masing negara memiliki kewajiban untuk menghormati kepribadian, serta territorial dari negara lain itu sendiri.⁶ Hal tersebut juga sebetulnya berlaku bagi negara Indonesia itu sendiri, dimana ia wajib untuk menghormati kedaulatan ataupun hak berdaulat negara lain atas wilayah maritimnya, begitupula sebaliknya. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam praktiknya, seringkali terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan hak berdaulat yang dimiliki oleh negara-negara di dunia termasuk

⁴ UN. (1982). *United Nations Convention on the Law of The Sea*. Montego Bay: United Nations, art. 56

⁵ Sinulingga, A. Beda Kedaulatan dan Hak Berdaulat di Laut Menurut UNCLOS 1982. Diakses 17 Oktober 2022, melalui <http://maritimnews.com/2016/04/beda-kedaulatan-dan-hak-berdaulat-di-laut-menurut-unclos-1982/>.

⁶ Declaration of Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations, G.A. Res.2625, 25 U.N. GAOR Supp. (No.28) at 121, U.N. Doc. A/8028 (1970).

Indonesia. Permasalahan tersebut salah satunya merupakan sengketa yang dimiliki oleh negara Indonesia dan beberapa negara di wilayah ASEAN lainnya dengan negara Tiongkok berkaitan dengan Laut Tiongkok Selatan.

Permasalahan di wilayah Laut Tiongkok Selatan antara Negara Indonesia dengan Negara Tiongkok merupakan konflik yang sudah lama terjadi di antara kedua negara. Masing-masing negara bersikukuh dengan pendiriannya bahwa wilayah Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah dimana masing-masing negara memiliki yurisdiksi atas wilayah tersebut. Bahkan, pada bulan Desember 2021 yang lalu, pemerintah negara Tiongkok menuntut Indonesia untuk menghentikan pengeboran migas, dengan dalih bahwa wilayah dimana Indonesia melakukan pengeboran migas merupakan wilayah milik negara Tiongkok.⁷ Permasalahan ini tentunya memicu perhatian dunia, dan mengakibatkan isu yurisdiksi wilayah Laut Tiongkok Selatan kembali hangat diperbincangkan di kalangan publik.

Laut Tiongkok Selatan tergolong sebagai laut setengah tertutup atau disebut juga sebagai *Semi Closed Sea* yang mana menurut pasal 122 Bab IX UNCLOS 1982 didefinisikan sebagai sebuah teluk, cekungan, atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara dan terhubung dengan laut lain atau samudera oleh suatu alur sempit atau laut yang seluruhnya atau sebagian terdiri atas laut teritorial dan ZEE dua negara atau lebih.⁸

Luasnya wilayah Laut Tiongkok Selatan, ditambah dengan berbagai macam potensi sumber daya alam yang dimiliki di dalam perairan tersebut, tentunya membuat negara-negara di Asia Tenggara, terlibat upaya konfrontatif dengan melakukan klaim sebagian wilayah perairan laut Tiongkok Selatan menjadi miliknya masing-masing. Kemudian, lebih lanjut negara Tiongkok mengajukan klaimnya atas wilayah Laut Tiongkok Selatan dengan menggunakan klaim *Nine Dash Line* atau Sembilan garis putus-putus, dan menggunakan Langkah konfrontatif dengan mendirikan pangkalan militer di wilayah Laut Tiongkok Selatan secara sepihak. Klaim *Nine Dash Line* merupakan klaim sepihak yang digunakan oleh Pemerintah Tiongkok terhadap wilayah Laut China Selatan yang dimulai semenjak tahun 1947, dimasa pemerintahan Chiang Kai Sek, yang mana efek dari

⁷ Hakim, I. A. (2021). China Larang Indonesia Ambil SDA, Pemerintah Bungkam tapi Perkuat Pertahanan. Diakses 17 Mei 2022 melalui <https://www.kompas.tv/article/246172/china-larang-indonesia-ambil-sda-di-laut-china-selatan-pemerintah-bungkam-tapi-perkuat-pertahanan?page=all#:~:text=YOGYAKARTA%2C%20KOMPAS.TV%20%2D%20Pemerintah,operasi%20pengeboran%20di%20perairan%20tersebut>

⁸ UN. Op. Cit, art. 122

klaim tersebut berakibat terciptanya suatu area penangkapan ikan secara tradisional di Laut Tiongkok Selatan (*Traditional Fishing Ground*).⁹ Seorang Dosen Universitas Gajah Mada, I Made Andi Arsana, menerbitkan sebuah diagram yang menunjukkan peta klaim *Nine Dash Line* Negara Tiongkok yang bersinggungan dengan wilayah laut dari beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Adapun diagram tersebut adalah sebagai berikut:




Diagram *Nine Dash Line*.¹⁰

Klaim ini pada awalnya berisi sebelas garis putus-putus sebagai klaim teritorial yang berlokasi jauh dari daratan Tiongkok, yang mencakup Laut Tiongkok Selatan. Namun, guna meredakan ketegangan dengan negara Vietnam, pada tahun 1953 Pemerintah Tiongkok menghapus dua garis sehingga tersisa Sembilan garis putus-putus yang dikenal sebagai *Nine Dash Line* saat ini.¹¹ Klaim *Nine Dash Line* ini tentunya berdampak buruk bagi negara-negara yang wilayahnya berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan, karena dengan klaim ini, Tiongkok mengklaim 90% wilayah Laut Tiongkok Selatan ke dalam wilayah negaranya.

⁹ Chadafi, M.I. (2021). *Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia di Laut Natuna Utara*. Yogyakarta: Jejak Pustaka. hlm 15-16.

¹⁰ Arsana, A. (2020). Seteru dengan Tiongkok di Laut Natuna. Diakses 2 April 2022 melalui <https://madeandi.com/2020/01/03/seteru-dengan-tiongkok-di-laut-natuna/>

¹¹ Wahyono. (2007). *Indonesia Negara Maritim*. Jakarta: Yayasan Penerbit Nusantara. hlm 30.

Klaim *Nine Dash Line* tersebut tentunya berdampak bagi negara Indonesia. Wilayah Kepulauan Natuna sebagai bagian wilayah paling utara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terletak diantara pulau Kalimantan dan semenanjung Malaysia ini sejatinya sudah diakui oleh negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia dan termasuk ke dalam wilayah ZEE dari negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Lebih lanjut, salah satu perwujudan ZEE tersebut diwujudkan oleh Indonesia terhadap wilayah di sekitar Natuna adalah melalui klaim sepihak (*Unilateral Act*) yang dilakukan oleh Pemerintah pada tanggal 14 Juni 2017 melalui pendeklarasian peta wilayah dari negara Indonesia itu sendiri.¹² Namun dalam hal Klaim *Nine Dash Line*, negara Indonesia tidak mengakui klaim tersebut karena negara Indonesia beralasan klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional apapun.¹³ Hanya saja, hal tersebut tidak membuat negara Tiongkok gentar dan mengurungkan niatnya untuk tetap melakukan klaim terhadap wilayah Laut Natuna yang secara geografis memang merupakan bagian dari wilayah Laut Tiongkok Selatan, dan bahkan melalui Kementerian Luar Negerinya, Tiongkok berdalih bahwa semenjak tahun 1990, wilayah Laut Natuna sudah termasuk ke dalam wilayah Tiongkok. Bahkan, semenjak tahun 1994 yang lalu, wilayah Laut Natuna Utara sudah mulai dipermasalahkan oleh Tiongkok dikarenakan sangat berbenturan dengan wilayah ZEE Indonesia.¹⁴

Mengenai klaim *Nine Dash Lines* yang digunakan oleh Tiongkok sebagai dasar klaimnya atas Laut Tiongkok Selatan, sejatinya pada tahun 2016 yang lalu, Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) yang berada di Den Haag, Belanda secara resmi mengeluarkan putusan bahwa klaim *Nine Dash Lines* yang digunakan Tiongkok tidak memiliki dasar hukum apapun dan menolak keberlakuan klaim *Nine Dash Lines* tersebut.¹⁵ Namun, hadirnya putusan tersebut tidak membuat Tiongkok mundur sebagai *Claimant State* terhadap Laut Tiongkok Selatan, termasuk Laut Natuna Utara. Hal tersebut tentunya sangatlah meresahkan, terutama bagi negara Indonesia yang seharusnya merupakan

¹² Riyadi, Rio A. (2019). Pemutakhiran Peta di Kawasan Laut Natuna Utara Sebagai Langkah Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia. *Belli Ac Pacis Vol. 5 No. 1*, hlm 18

¹³ Subagyo, J. (2005). *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. hlm 76-90.

¹⁴ Ma'ruf, F., Legionosuko, T., Risman, H. (2020). The Rationality of Indonesia Free Active Politics Facing Chine Agressiveness in the Claims of the North Natuna Sea. *Technium Social Science Journal*, 8, hlm 583.

¹⁵ Halim, D. (2020). Jadi Dasar China Klaim Natuna, Nine Dash Line Dinilai Tak Berdasar. Diakses 30 Mei 2022 melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/05/19321561/jadi-dasar-china-klaim-natuna-nine-dash-line-dinilai-tak-berdasar?page=all>

pemilik yang sah atas wilayah Laut Natuna Utara tersebut. Intervensi dan klaim secara sepihak yang dilakukan oleh negara Tiongkok terhadap Laut Natuna Utara apabila dilihat dari kacamata ekonomi, tentulah sangat beralasan. Perairan Natuna merupakan perairan yang cukup strategis mengingat perairan ini merupakan salah satu jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Laut Tiongkok Selatan dengan Samudera Hindia sehingga banyak kapal-kapal dari negara lain melewati perairan ini, yang berakibat pada tingginya nilai ekonomi yang dimiliki oleh perairan ini.¹⁶ Inilah yang membuat negara Indonesia perlu untuk mewaspadai Langkah yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap wilayah laut Natuna Utara tersebut.

United Nations Convention on the Law of The Sea 1982 sebagaimana diketahui merupakan suatu konvensi internasional yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa Bangsa yang mengatur mengenai Hukum Laut.¹⁷ Dalam UNCLOS 1982, dijelaskan bahwa wilayah maritim yang dimiliki oleh sebuah negara terbagi menjadi tiga, yakni laut Teritorial (*territorial zone*), yang merupakan perairan selebar 12 mil laut (*Nautical Mile/NM*) diukur dari garis pangkal kepulauan, ZEE (*exclusive economic zone*), yang mana merupakan perairan laut selebar 200 NM diukur dari garis pangkal kepulauan atau 188 NM diukur dari garis Laut Teritorial dan Landas Kontinen (*Continental Shelf*) yang merupakan wilayah dasar laut termasuk *subsoil* yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan pulau-pulau Indonesia.¹⁸ Indonesia sebagai negara yang meratifikasi UNCLOS 1982 tentunya memahami ketentuan esensial tersebut, dan tentunya dapat mengaplikasikan hal tersebut ke dalam wilayah maritimnya. Hal tersebut sepantasnya juga berlaku bagi Tiongkok, yang mana telah meratifikasi UNCLOS 1982, dan seharusnya atas hal tersebut, Tiongkok juga patuh dan tunduk terhadap segala ketentuan yang ditentukan di dalam UNCLOS 1982.¹⁹

Salah satu permasalahan yang tentunya menjadi sorotan dalam penelitian ini tentunya adalah keberadaan Kapal Negara Tiongkok yang seakan-akan mengawasi langkah-langkah yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam Blok Tuna yang berada

¹⁶ Dewi, R., Luhulima, CPF. (2015). *Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia di Laut China Selatan*. Yogyakarta: P2P-LIPI. hlm 69.

¹⁷ M-30. (2020). Kenali UNCLOS, Dasar Hukum Internasional untuk Kedaulatan Indonesia di Natuna. Diakses 22 Januari 2022 melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-unclos--dasar-hukum-internasional-untuk-kedaulatan-indonesia-di-natuna-lt5e16f5b67589c>

¹⁸ UN. Op. Cit, art. 2, art. 58, art. 55.


¹⁹ Simajuntak, M. Menolak Klaim Historis China “Nine Dash Line” dan Kewenangan Penegakan Kedaulatan serta Penegakan Hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*,10(2), hlm 152.

dalam Laut Tiongkok Selatan pada bulan November 2021 yang lalu, yang merupakan wilayah kerja migas di lepas pantai Indonesia yang terletak di Laut Natuna Utara di sebelah perbatasan negara Vietnam.²⁰ Permasalahan yang sebenarnya sudah bergulir semenjak bulan Juni 2021 yang lalu, diawali dengan *semi submersible Rig*, yakni Noble Clyde Boudreaux, datang untuk mengebor dua sumur appraisal di Blok Tuna Indonesia yang terletak 140 mil laut di utara Natuna Besar.²¹ Hal tersebut langsung memicu respon dari negara Tiongkok dengan mengirimkan Kapal *Coast Guard* Negara Tiongkok CCG 5202 untuk berpatroli di wilayah di sekitar Blok Tuna tersebut, yang disusul dengan respon Indonesia dengan mengirimkan KN Pulau Dana untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dari adanya keberadaan kapal Tiongkok tersebut. Keberadaan kapal Tiongkok tetap saja berlanjut, hingga pada Bulan September 2021 yang lalu, Tiongkok mengirimkan kapal *Da Yang Hao* dan *Haiyang Dizhi 10* yang disinyalir melakukan survei dan pengawasan terhadap aktivitas yang ada di sekitar Blok Tuna yang dimiliki oleh negara Indonesia.²² Adapun, AMTI menyampaikan gambar yang menunjukkan jalur survei yang dilakukan kedua kapal tersebut, yakni sebagai berikut:

²⁰ Admin. *Nervous Energy: China Targets New Indonesian, Malaysian Drilling* | Asia Maritime Transparency Initiative. Diakses 1 April 2022 melalui <https://amti.csis.org/nervous-energy-china-targets-new-indonesian-malaysian-drilling/>

²¹ Ibid

²² Ibid



Jalur Survei Kapal Haiyang Dizhi 10 dan Kapal Da Yang Hao.²³

Tindakan yang dilakukan oleh Kapal Negara Tiongkok yang disebutkan diatas tentunya memicu suatu pertanyaan dan juga kembali memanaskan konflik Laut Tiongkok Selatan antara Indonesia dan juga negara Tiongkok. Keberadaan Kapal Negara *Da Yang Hao* dan *Haiyang Dizhi 10* yang melakukan survei diduga merupakan strategi dari negara Tiongkok untuk menegaskan klaim maritimnya di Laut Tiongkok Selatan. *Asian Maritime Transparency Initiative* atau disebut AMTI menghimpun data bahwa semenjak tahun 2019, Tiongkok telah mengirimkan 4 (empat) kapal survei terhadap keberadaan Blok Migas dari negara-negara di Asia Tenggara²⁴, yang mana yang terbaru merupakan Kapal *Da Yang Hao* dan *Haiyang Dizhi 10* yang melakukan survei dan pengawasan di sekitar Blok Tuna, yang berada di Laut Natuna Utara, Indonesia.

Permasalahan yang terjadi antara negara Indonesia dengan negara Tiongkok berkaitan dengan klaim atas wilayah Laut Natuna Utara, sebagaimana disebutkan penulis dalam paragraf sebelumnya tentunya memicu keresahan bagi Indonesia tersendiri. Hal tersebut tentunya beralasan, sebab seakan-akan kedaulatan wilayah yang dimiliki oleh

²³ Ibid

²⁴ *What Lies Beneath: Chinese Surveys in The South China Sea* | Asia Maritime Transparency Initiative. (2022). Diakses 1 April 2022 melalui <https://amti.csis.org/what-lies-beneath-chinese-surveys-in-the-south-china-sea/>

Negara Indonesia dianggap tidak ada artinya di mata negara Tiongkok. Alasan-alasan Tiongkok yang pada intinya menganggap bahwa wilayah Laut Natuna Utara dengan dasar klaim *Nine Dash Line* tentunya masihlah tidak beralasan, dengan pertimbangan bahwa klaim tersebut hanyalah suatu klaim Historis belaka yang tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Apabila menganalogikan klaim Tiongkok atas Laut Natuna Utara, hal tersebut sangatlah bertentangan dengan apa yang diatur di dalam UNCLOS 1982, dikarenakan jarak antara wilayah terluar Tiongkok dengan wilayah Laut Natuna Utara sangatlah jauh dan lebih dari 200 NM yang merupakan jarak maksimal dari ZEE dari suatu negara.

Keberlakuan ketentuan yang berlaku tersebut sudah sepatutnya menjadi hal yang mutlak dipatuhi oleh Tiongkok maupun Indonesia sebagai negara yang mengikatkan diri pada UNCLOS 1982. Namun, disamping hal tersebut, permasalahan yang terjadi antara Indonesia dan Tiongkok tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa kekuatan pertahanan nasional dalam hal kedaulatan negara di wilayah perbatasan masih memiliki kekurangan dan dijadikan celah yang dimanfaatkan oleh pihak lain untuk diintervensi. Hal ini mungkin dapat dijadikan sebagai suatu hal yang diwaspadai lebih lanjut guna mengantisipasi terjadinya hal serupa antara negara Indonesia dengan negara selain Tiongkok dalam hal sengketa klaim wilayah, terutama wilayah perairan.

Keberlakuan dari UNCLOS 1982 yang seharusnya dipatuhi oleh Tiongkok dan Indonesia seharusnya dapat menjadi kunci bagi penyelesaian permasalahan antara kedua negara dalam klaim terhadap Laut Natuna Utara, yang mana seharusnya menurut ketentuan yang berlaku di dalam UNCLOS 1982, wilayah Laut Natuna Utara tersebut sejatinya sudah menjadi milik dari negara Indonesia, dan bukan milik dari Negara Tiongkok. Hal tersebut diperkuat pula dengan putusan dari Mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2016, yang menyebutkan bahwa klaim Tiongkok menggunakan dasar *Nine Dash Lines* adalah tidak benar dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Tiongkok yang juga menjadi bagian dari negara yang tunduk terhadap UNCLOS 1982 seharusnya paham dan menghormati hak dari negara-negara di Asia Tenggara terhadap Laut Tiongkok Selatan, termasuk negara Indonesia dengan Laut Natuna Utaranya, sebagaimana diatur di dalam UNCLOS 1982. Namun, disini Tiongkok seakan-akan tetap memiliki pendirian teguh dan tetap berusaha untuk mencoba kembali mengajukan klaimnya terhadap Laut Tiongkok Selatan, termasuk Laut Natuna Utara yang merupakan wilayah perairan negara Indonesia sebagai bagian dari wilayahnya sendiri. Hal tersebut

memang sudah pasti menimbulkan pertentangan dari banyak pihak, termasuk Indonesia, dan disini seakan-akan negara Tiongkok tidak menghormati ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982 yang mana negara Tiongkok telah menyatakan dirinya untuk tunduk terhadap konvensi tersebut pada tahun 1996 yang lalu.

Berbagai kerumitan dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara Tiongkok dalam memposisikan dirinya sebagai pihak yang merasa memiliki hak atas 90% wilayah laut Tiongkok Selatan (termasuk Laut Natuna Utara) berdasarkan kebijakan *Nine Dash Line* tersebut²⁵, menjadi hal yang menarik untuk diteliti dan dikaji secara lebih mendalam oleh penulis. Sikap dari Tiongkok yang begitu teguh akan prinsipnya dalam mengklaim Laut Tiongkok Selatan tentunya merupakan suatu hal yang sudah lama terjadi namun terasa unik untuk diteliti dikarenakan meskipun sebagian besar pihak menentang sikap negara dengan julukan negeri tirai bambu tersebut, negara Tiongkok tetap teguh pada pendiriannya dalam usahanya untuk mengklaim wilayah Laut Tiongkok Selatan tanpa memiliki suatu dasar hukum yang kuat dan juga pasti, dan disini Penulis pun ingin mengetahui pula bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh Indonesia dalam rangka menegakkan hak berdaulatnya atas Laut Natuna Utara. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan yang disampaikan di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai hal tersebut secara yuridis melalui penulisan hukum dengan judul **“Masuknya Kapal Negara Tiongkok di Laut Natuna Utara: Suatu Kajian Hukum Laut Internasional”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bahwa berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya, terdapat dua permasalahan yang diangkat oleh penulis untuk dikaji secara lebih mendalam. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana legalitas penegakkan hak-hak maritim di wilayah Laut Natuna Utara dikaitkan dengan masuknya Kapal-Kapal Negara Tiongkok berdasarkan Hukum Laut Internasional?
2. Bagaimana sikap Indonesia yang seharusnya dalam menanggapi masuknya Kapal Negara Tiongkok di Laut Natuna Utara?

²⁵ Tefi, M. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna oleh Negara Republik Rakyat Tiongkok. *Makalah Hukum, Desember 2020*. hlm 4

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana legalitas penegakkan hak-hak maritim Laut Natuna Utara serta pengaruhnya terhadap penempatan kapal – kapal Tiongkok di Laut Natuna Utara apabila ditinjau secara yuridis.
2. Untuk mengetahui bagaimana sikap Indonesia yang seharusnya dalam menanggapi masuknya Kapal Negara Tiongkok di Laut Natuna Utara.

1.3.2 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai bagaimana perkembangan situasi Laut Natuna Utara yang menjadi bagian dari Laut Tiongkok Selatan yang hingga kini masih menjadi permasalahan antara Negara Indonesia dan juga negara Tiongkok, serta diharapkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis nantinya dapat menjadi sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terkhusus yang berkaitan mengenai Hukum Laut dan Hukum Internasional yang secara teoritis dipelajari bangku perkuliahan.

B. Manfaat Praktis

- Penulis, diharapkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat mengembangkan wawasan dari penulis berkaitan dengan legalitas tindakan dari negara Tiongkok dalam Laut Natuna Utara, yang secara spesifik dalam hal penempatan kapal-kapal negara Tiongkok yang berada di sekitar Laut Natuna Utara.
- Bagi pembaca, diharapkan penelitian yang dilakukan dapat meningkatkan minat pembaca untuk mengetahui bagaimana perkembangan situasi Laut Natuna Utara
- Bagi para pemangku kepentingan, diharapkan penelitian yang dilakukan dapat menjadi suatu bahan referensi yang menambah wawasan dalam mempersiapkan suatu kebijakan berkaitan dengan penempatan kapal negara Tiongkok sebagai sikap negara Tiongkok di Laut Natuna Utara.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Sifat Penelitian

Penelitian sebagaimana diketahui merupakan suatu penelitian ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan juga konsisten. Mengenai Penelitian Hukum, Soekanto mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasari pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari suatu atau gejala hukum tertentu dengan menganalisa.²⁶

Adapun penelitian hukum yang dilakukan oleh Penulis dalam meneliti permasalahan tersebut adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.²⁷ Metode Penelitian hukum ini didasarkan pada penelitian bahan-bahan Pustaka hukum yakni bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan, maupun konvensi internasional yang berkaitan dengan ada atau tidaknya yurisdiksi suatu negara di wilayah perairan negara lain, serta bahan hukum sekunder berupa kepustakaan ataupun karya ilmiah hukum yang berkaitan dengan Hukum Internasional dan bidang terkait lainnya berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

1.4.2 Pengumpulan Data

Data berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan dengan pencarian secara daring ataupun luring, melalui buku, jurnal, hingga pustaka lain yang tersedia. Hasil dari pengumpulan data tentunya akan sangat mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun data yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang tentunya memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum dan atau memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang terlibat atau memiliki suatu kepentingan. Berkaitan dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis, maka yang menjadi bahan hukum primer oleh penulis terdiri dari *United Nations Conventions on*

²⁶ Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III. Jakarta: UI Press. hlm 42.

²⁷ Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. hlm 57.

The Law of The Sea 1982, South China Sea Arbitration between The Republic of the Philippines and The People's Republic of China serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan secara detail berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian, yang mana dapat berupa jurnal, buku, ataupun media cetak dan juga elektronik.

1.4.3 Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan oleh penulis diolah dengan metode kualitatif, dimana data-data tersebut akan disusun secara sistematis menurut kualitas dan juga kebenaran dari data tersebut untuk kemudian mendapatkan suatu kesimpulan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini

1.5 Rencana Sistematika Penulisan

Dalam penelitian hukum ini, penulis akan memaparkan 5 (lima) bab yang diharapkan dapat memberikan penjelasan dan analisis yang lengkap dan juga faktual berkaitan dengan Sikap Tiongkok di dalam Laut Natuna Utara yang merupakan bagian dari Negara Indonesia, yang ditinjau dengan menggunakan United Nations Convention on The Law of The Sea 1982.

Adapun pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I, penulis akan memaparkan latar belakang mengapa Tiongkok mengajukan klaim terhadap Laut Natuna Utara sebagai sikap yang ditunjukkannya kepada negara Indonesia dan dunia internasional. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai identifikasi masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian dan juga metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian hukum ini

BAB II TINDAKAN TIONGKOK DALAM MENGIRIMKAN KAPAL NEGARANYA DI SEKITAR LAUT NATUNA UTARA

Dalam Bab II, penulis akan memaparkan situasi dan juga penyebab dari Negara Tiongkok dalam mengirimkan Kapal Negaranya di sekitar wilayah Laut Natuna Utara, ditambah dengan pandangan dan juga sikap dari beberapa negara yang terlibat dalam permasalahan dengan negara Tiongkok berkaitan dengan Laut Tiongkok Selatan.

BAB III KETENTUAN UNCLOS 1982 BERKAITAN DENGAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN NEGARA TIONGKOK DI WILAYAH LAUT NATUNA UTARA

Dalam Bab III, penulis akan memaparkan kajian teoritis terhadap keberlakuan dari *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982* yang merupakan hukum internasional yang mengatur mengenai wilayah maritim / laut yang dimiliki oleh suatu negara yang dalam bab ini membahas berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh negara Tiongkok di Laut Natuna Utara.

BAB IV ANALISIS KEABSAHAN TIONGKOK DALAM MENGIRIMKAN KAPAL NEGARANYA DI LAUT NATUNA UTARA

Dalam Bab IV, Penulis akan memberikan analisis Penulis secara komperhensif mengenai bagaimana keabsahan Tiongkok dalam mengirimkan Kapal Negara Tiongkok di Laut Natuna Utara dan sikap yang perlu untuk diambil oleh Negara Indonesia dalam menanggapi tindakan Tiongkok yang mengirimkan kapal negaranya di Laut Natuna Utara.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab V, Penulis akan memberikan kesimpulan beserta saran berkaitan dengan hasil penelitian penulis terhadap Tindakan Tiongkok yang tentunya ditinjau berdasarkan kajian teoritis yang akan diteliti oleh penulis sebagaimana akan dituangkan di dalam BAB II, BAB III dan Bab IV.